

STRATEGI PELEMBAGAAN GOOD GOVERNANCE DALAM PROSES

PEMILU DI INDONESIA

(Study Kasus Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Jawa Tengah)

Bambang Eka Cahya Widodo¹, Awang Darumurti², Achmad Nurmandi³

ABSTRAK

Pemilu legislatif tahun 2014 di Indonesia masih memunculkan banyak sekali persoalan, diantaranya adalah tertukarnya surat suara, masalah DPT, Money Politic, pelanggaran administratif dan pidana pemilu, tingginya angka golput, dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ada dalam konsep good governance tidak dilaksanakan dalam setiap proses pemilu legislatif yang lalu. Nilai transparansi, partisipasi, akuntabilitas, rule of law, efektif dan efisien jelas tidak berhasil diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menciptakan strategi pelebagaan good governance dalam proses pemilu di Indonesia agar persoalan-persoalan pemilu di atas dapat diminimalisir dan tujuan pemilu dapat tercapai. Peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu juga merupakan tujuan lain dalam penelitian ini. Inovasi yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah terciptanya code of conduct atau mekanisme dan prosedur dalam pemilu yang tingkat governability nya tinggi. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode semi structure group dan interview. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive random sampling. Lokasi penelitian dilakukan Jawa Tengah dengan pertimbangan bahwa di kedua provinsi tersebut ditemukan banyak pelanggaran dan persoalan terkait pemilu legislatif yang lalu, disamping juga jumlah pemilih yang sangat besar. Hasil penelitian menunjukkan masalah utama terletak pada sentralisasi kewenangan., pembentukan KPUD yang tidak serentak di seluruh Indonesia, tidak adanya standar dalam sosialisasi sehingga good citizen tidak tercapai, penggunaan teknologi dan sistem informasi seperti SIDALIH memegang peranan penting dalam implementasi nilai-nilai good governance. Disamping itu komunikasi yang baik dan intens antara penyelenggara dan peserta juga dengan masyarakat pemilih sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Salah satu praktik yang baik yang sangat membantu transparansi penyelenggaraan pemilu adalah keputusan untuk menscan dan upload form CI sehingga mengurangi resiko timbulnya kecurangan ditingkat penyelenggara di bawah. Temuan lain yang penting terkait pengadaan logistik adalah perlunya pengelolaan proses lelang pengadaan surat suara memperhitungkan zonasi percetakan dan pelatihan SDM menjadi kunci keberhasilan pengatasi masalah surat suara tertukar.

Key Words : Pelebagaan, Good Governance, Pemilu

¹ Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, email :bec.widodo@gmail.com atau bambangekacahya.widodo@umy.ac.id . Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Jln. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Telp. (0274)387656 ext. 121 , Fax (0274) 387646.

² Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, e-mail :awang.darumurti@yahoo.co.id

³ Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, e-mail :nurmandi_achmad@ymail.com

Institutionalization Strategy of Good Governance In The Election Process In Indonesia

(Case Study Electoral Process at Central Java Province)

ABSTRACT

2014 legislative elections in Indonesia still raises a lot of problems, which are mismanagement of ballots papers, problems with voters registrations, money politics, administrative and criminal violations of the election, the high number of abstentions, and so forth. These problems show that the values contained in the concept of good governance are not implemented in any process of legislative elections ago. Values of transparency, participation, accountability, rule of law, effective and efficient obviously did not work well implemented by the government and the electoral administration in Indonesia. This study aims to create strategies institutionalization of good governance in the electoral process in Indonesia so that the problems above can be minimized elections and electoral purposes can be achieved. Increasing the capacity of the election organizer is also another goal in this study. Innovations to be obtained in this research is the creation of a code of conduct or the mechanisms and procedures in an election that his high level of governability. The approach used in this study is the qualitative method of semi-structure group and interview. The sampling technique used was purposive random sampling. Location of the study conducted in West Java and Central Java with the consideration that in the two provinces found many violations and problems related to the last legislative elections, in addition also a very large turnout. The results showed the main problem lies in the centralization of authority., The formation of the Election Commission which is not simultaneously throughout Indonesia, the lack of standards in the socialization so good citizen is not reached, the use of technology and information systems such as SIDALIH plays an important role in the implementation of the values of good governance. Besides, a good and intense communication between the organizers and the participants also with the voting public will determine the success of the elections. One best practice is very helpful transparency in the elections was the decision to scan and upload form CI, thereby reducing the risk of fraud under the level organizers. Another important finding is related to the procurement of logistics is necessary to manage the procurement tender process printing ballot papers into account zoning and training of human resources is key to success to overcome the problem of ballot papers are swapped.

Key Words: Institutionalization, Good Governance, Elections.

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum di Indonesia pada hakekatnya merupakan sarana pemenuhan demokrasi dari suatu negara, yakni perwujudan dari asas kedaulatan rakyat sebagaimana rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pemilihan umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (John, 2009).

Goodwin menyatakan bahwa pemilu jujur dan adil (*free and fair elections*) dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur semua proses pelaksanaan pemilu, sekaligus mampu melindungi para penyelenggara, peserta, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundangan pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundangan Pemilu tersebut (dalam Didik, 2007).

Selama proses pelaksanaan pemilu di Indonesia, masih banyak diwarnai adanya fenomena Golput. Memang Golput bukanlah pilihan bijak, namun tetap Golput adalah hak suara. Mengapa? *Pertama*, pilihan untuk tidak memilih adalah bentuk pemborosan terhadap anggaran belanja Negara. *Kedua*, legitimasi kekuasaan calon terpilih tidak mewakili aspirasi rakyat, dalam arti legitimasi uji materi dan uji publik calon terpilih tidak valid dan bisa memunculkan pembangkangan sipil di kemudian hari. Pemilihan langsung seperti saat ini adalah bentuk pilihan rakyat atau dengan bahasa lain berkonotasi bebas melakukan apa yang dikehendakinya karena dipilih rakyat. Sebenarnya hal ini menjadi boomerang bagi golput. Bahwa, Golput tidak mempunyai substansial dan prosedural yang sah dan dipandang sebagai kegagalan proses demokrasi. *Ketiga*, Golput adalah bentuk keluhan terhadap keadaan yang ada. Golput membuat kita nakal terhadap demokrasi, dalam arti demokrasi tidak rusak dan juga tidak diperbaiki dengan adanya Golput. Artinya, keberadaan Golput adalah fenomena tawar menawar harga demokrasi dan ini merupakan bagian dari hak politik (Subanda, 2009).

Selain fenomena di atas, masalah yang sampai saat ini sulit untuk diatasi adalah penyusunan DPT yang masih menimbulkan polemik, penyelenggaraan pemilu yang tidak serentak, banyaknya kasus tertukarnya surat suara, penghitungan suara yang masih bermasalah. Di Provinsi Jawa Tengah surat suara tertukar ada yang terjadi antar daerah pemilihan, ada pula yang antar kabupaten.

Kekacauan dalam proses distribusi dan penyortiran diduga menjadi penyebab. Surat suara tertukar di 26 TPS di 20 kabupaten/kota (Suara Merdeka, 10 April 2014).

Selain itu, masalah kuota 30% caleg perempuan juga masih menjadi problem parpol dalam mencari calon legislatif perempuan supaya memenuhi kuota agar tidak dicoret dari daftar peserta pemilu. Sehingga parpol hanya mengambil jalan pintas yaitu “memaksa” kader perempuannya untuk menjadi caleg supaya terpenuhinya kuota tersebut dan munculnya para caleg perempuan lainnya yang hanya sebagai “pemenuhan” kuota 30% perempuan. Fenomena dalam pileg 2014 yang masih susah diatasi adalah *money politic*. Adanya aturan suara terbanyak dalam penentuan siapa yang akan lolos untuk menjadi calon legislatif memaksa para caleg “menghalalkan” segala cara. *Money politic* yang terjadi pada pileg 2014 ini berbeda dengan pemilu sebelumnya. *Money politic* saat ini dilakukan dengan “blak-blakan” sudah tidak “sembunyi-sembuyi”.

Semua persoalan pemilu di atas menunjukkan bahwa pelebagaan good governance didalam proses pemilu belum berhasil dijalankan dengan baik di Indonesia. Nilai – nilai good governance belum bisa diimplementasikan dengan baik. Sebagai contoh, nilai partisipasi belum optimal karena tingginya angka golput, nilai transparansi belum ditunjukkan berkaitan dengan tidak jelasnya dana kampanye, nilai rule of law tidak terwujud karena banyaknya pelanggaran, nilai akuntabilitas dipertanyakan terkait kualitas penyelenggara pemilu dan penyelenggaraannya, nilai efektif berbanding terbalik dengan output pemilu, nilai efisien belum terlaksana mengingat tingginya biaya demokrasi di Indonesia. Atas dasar kondisi itulah, maka diperlukan sebuah penelitian tentang strategi yang tepat untuk melembagakan good governance dalam proses pemilu di Indonesia agar tujuan pemilu bisa tercapai dan tujuan akhir masyarakat sejahtera bisa diwujudkan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia adalah sebuah proses politik dan administrasi negara yang melibatkan sumberdaya yang sangat besar. Baik dari sisi biaya yang mencapai 16 Triliun Rupiah, maupun sumberdaya manusia yang melibatkan hampir 5 juta petugas. Pemilu juga menggerakkan elemen-elemen penting negara seperti rakyat, pemerintah, masyarakat sipil, swasta, entitas politik, dan media massa. Sebagai sebuah proses politik selain trilyunan rupiah biaya penyelenggaraan, masih harus ditambah biaya yang dikeluarkan aktor-aktor yang terlibat dalam pemilu, dan operasi pengamanan juga digelar secara masif untuk menjaga ketertiban pemilihan umum, merupakan indikator betapa pentingnya penyelenggaraan pemilu memperhatikan strategi penerapan good governance dalam setiap tahapan pemilihan umum.

Riset ini diarahkan untuk menjawab problematika tata kelola manajemen kepemiluan (electoral governance) dalam hal memfasilitasi rakyat dalam menggunakan hak pilihnya. Prinsip-prinsip good governance tidak bisa dihindarkan dalam tatakelola proses pemilu karena keberhasilan pemilu tidak hanya tergantung pada kinerja badan-badan penyelenggara (KPU dan jajarannya) tetapi juga keterlibatan stakeholders lainnya. KPU sebagai sentral aktifitas pemilu dituntut menerapkan prinsip-prinsip good governance yang terencana dan terukur, sehingga tujuan pemilu dapat dicapai dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip dasar penyelenggara pemilu.

Penelitian ini secara khusus mencermati strategi implementasi prinsip-prinsip good governance pada bidang tatakelola pemilu (electoral governance process)(IDEA:2010). Tata kelola pemilu atau electoral governance itu sendiri mengandung sedikitnya 4 sub bidang yang saling terkait, yakni sub bidang kajian regulasi pemilu yang membahas mengenai parameter kepastian hukum pemilu terutama mengenai sistem pemilu, proses pemilu, badan-badan penyelenggara, dan penyelesaian sengketa pemilu. Sub bidang kajian yang kedua adalah menyangkut tata kelola proses elektoral yang meliputi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam hal : (1) perencanaan strategis dan perencanaan pembiayaan; (2) Sosialisasi dan informasi pemilu; (3) pendaftaran pemilih; (4) Administrasi peserta pemilu; (5) proses penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi; (6) Nominasi kandidat; (7) kampanye pemilu dan dana kampanye; (8) proses pengadaan logistic pemilu; (9) penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungannya; (10) proses agregasi hasil pemungutan suara; (11) Pengumuman hasil pemilihan umum; (12) Proses konversi perolehan suara menjadi kursi (electoral contest); (13) Pengumuman kandidat terpilih; (14) Pelantikan kandidat terpilih.

Menurut Ramlan Surbakti (2014), penyelenggaraan pemilihan umum juga harus bisa diukur dengan parameter pemilu demokratis yang meliputi keadilan pemilu dan integritas pemilihan umum. Ada 7 parameter pemilu yang demokratis yaitu : (1) equality (kesamaan) yang dicerminkan dalam daftar pemilih, pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi dalam pemilihan umum; pemberian suara dan penghitungan suara. (2) Regulasi pemilihan umum yang diformulasikan berdasarkan parameter yang menjamin kepastian hukum; (3) Kompetisi yang bebas dan fair diantara partai politik dan kandidat atau penyediaan arena kompetisi yang adil bagi semua kontestan; (4) Partisipasi semua stakeholder di dalam semua tahapan proses pemilu; (5) Independensi dan profesionalitas badan-badan penyelenggara; (6) Integritas pemilu pada semua proses pemberian suara, penghitungan, dan rekapitulasi suara dan proses pelaporan hasil pemilihan umum. (7) Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.

Penelitian ini memfokuskan pada kesenjangan antara implementasi tatakelola proses elektoral dengan parameter pemilu demokratis dan parameter-parameter good governance. Batasan

penelitian ini adalah pada fokus kajian tatakelola kepemiluan yang menyangkut aspek proses elektoral. Sedangkan bidang kajian yang lain seperti regulasi, badan-badan penyelenggara, dan penyelesaian sengketa pemilu yang juga sangat terkait dengan implementasi good governance akan menjadi roadmap penelitian kepemiluan selanjutnya.

Konsep governance dikembangkan sebagai bentuk kekecewaan terhadap konsep government – yang menjadi titik tekan paradigma tradisional – dan menyempurnakan konsep-konsep yang diusung oleh paradigma New Public Management (NPM)(Pratikno, 2004). Good governance menuntut kerjasama tiga pilar yakni pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta. Salah satu lembaga sektor publik yang memberikan kontribusi pada terciptanya sinergi antara pilar governance adalah governance bodies yaitu suatu lembaga nonpemerintah yang diberi mandat dan kewenangan oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam bidang tertentu. Governance bodies memiliki anggota yang menggambarkan pilar dari governance seperti unsur pemerintah, masyarakat sipil, dan dunia usaha (Dwiyanto, 2005). Karakteristik Good governance didalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar yang dioperasionalkan melalui tindakan-tindakan konkrit pada praktek governance. UNDP memberikan beberapa karakteristik good governance (Mardiasmo, 2002: 24-25) sebagai berikut:

- a. *Participation* (partisipasi), yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam konteks pemilu dapat dilihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, tinggi golput menjadikan indikasi kurangnya partisipasi masyarakat.
- b. *Rule of law*, yaitu kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Jika masih banyak pelanggaran dalam pemilu yang tidak diproses, hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan.
- c. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Penggunaan dana kampanye, sumber dana kampanye, besaran dana kampanye yang masih banyak disembunyikan oleh peserta pemilu menunjukkan transparansi belum berjalan sama sekali.
- d. *Responsiveness*. Setiap lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder. Jika dihubungkan dengan pemilu, maka harus dilihat bagaimana respon yang diberikan lembaga penyelenggara pemilu terhadap tuntutan masyarakat terkait proses pemilu.
- e. *Consensus orientation*. Adanya keharusan untuk selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Aturan-aturan yang dijalankan dalam semua tahapan' pemilu harus dijalankan demi kepentingan masyarakat.

- f. *Equity*. Setiap individu dalam masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Keadilan dan kesempatan yang sama besar antara laki-laki dan perempuan, ataupun akses difabel dalam pemilu menjadi indicator aspek keadilan ini.
- g. *Efficiency and effectiveness*. Pengelolaan sumberdaya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Jika dikaitkan dengan pemilu bisa dilihat bagaimana output yang dihasilkan dari pemilu, serta penggunaan anggaran yang dipakai dalam setiap tahapan pemilu.
- h. *Accountability*, yaitu pertanggungjawaban kepada publik atas aktivitas yang dilakukannya. Hasil perolehan suara parpol, kualitas kinerja penyelenggara pemilu, merupakan indikator yang bisa dipakai untuk menilai aspek akuntabilitas.
- i. *Strategic vision*. Setiap penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan. Jika dihubungkan dengan proses pemilu, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sikap pemerintah dan penyelenggara pemilu ke depan untuk mengurangi persoalan-persoalan yang muncul pada pemilu saat ini. Secara grafis dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar : Alur Pikir Penelitian



Menurut Evi Trisulo(2012) kelembagaan KPU sebagai SAB mempunyai beberapa ciri yaitu: (1) KPU dibentuk sebagai amanat UUD 1945 demi tegaknya demokrasi melalui pemilihan umum. Ini menandakan bahwa kedudukan KPU sangat kuat karena dijamin di dalam UUD 1945. (2) Unik, KPU mempunyai tugas sangat unik, dimana tidak ada organisasi masyarakat maupun pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi yang serupa dengan KPU, keunikan KPU juga adalah terletak pada rekrutmen anggotanya yang diatur khusus dalam UU dan kuota gender secara khusus; (3) Integrasi, KPU secara murni dibiaya dengan APBN, karena itu sistem keuangannya terintegrasi dengan sistem keuangan negara, begitu juga dengan system kepegawaian.(4) Efektifitas, KPU terdiri dari KPU Pusat dan KPU di daerah yang kinerjanya berbeda-beda sesuai dengan kapasitas masing-masing, sehingga tidak mudah digeneralisir untuk mengetahui tingkat efektifitasnya. Kinerja KPU seringkali diukur berdasarkan persepsi dan kepuasan masyarakat. Karena itu menjadi penting melakukan riset terkait strategi implementasi prinsip-prinsip good governance dalam electoral process governance, untuk mendapatkan gambaran obyektif tentang kualitas kinerja KPU yang sesungguhnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam melembagakan good governance dalam proses pemilu. Setelah mendapatkan pemahaman mendalam tentang posisi dan peran pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam setiap proses pemilu, maka langkah selanjutnya adalah melakukan transformasi agar para stakeholders tersebut mampu mengimplementasikan nilai-nilai good governance dalam setiap proses pemilu dengan menggunakan modul yang diciptakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data

Data penelitian didapat dari sumber utama yakni pemerintah dan penyelenggara pemilu, serta dilakukan kroscek data dengan lembaga independen serta masyarakat melalui metode *semi structured group dan deep interview*. Data sekunder diperoleh dari kajian dokumentasi; baik dari ekspos media massa dalam memunculkan kajian pemilu maupun variasi kasus pemilu yang muncul.

Teknis analisis data

Dalam penelitian kualitatif, obyektivikasi data akan didapatkan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada obyek untuk bertutur tentang sesuatu. Peneliti tidak memiliki otoritas untuk melakukan *treatment*,. Pekerjaan analisis lebih pada upaya mengorganisasikan temuan, dan kemudian mengkonstruksikan temuan tersebut dalam bingkai obyek yang diteliti. Dari analisis ini

kemudian akan diperoleh kesimpulan makna yang ramah dengan obyek penelitian, dan bermanfaat bagi pembuatan rekomendasi penelitian yang bisa diterapkan di lapangan.

Populasi dan sampel

Populasi penelitian adalah pegawai pemerintah dan penyelenggara pemilu khususnya di daerah Jawa Tengah yang memiliki tingkat permasalahan proses pemilu yang tinggi, dengan harapan akan ditemukan variasi persoalan yang kompleks sehingga solusi yang nantinya akan diciptakan juga mampu menjawab semua kompleksitas persoalan pemilu yang muncul. Penentuan Sampel dilakukan melalui *purposive random sampling*, yang dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana posisi dan peran pemerintah serta penyelenggara pemilu dalam setiap proses pemilu.

Lokasi penelitian

Penelitian akan dilakukan di Jawa Tengah. karena dalam pemilu legislatif muncul banyak persoalan, serta masyarakat yang memiliki hak pilih di provinsi ini juga sangat besar.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1) Perencanaan strategis dan Perencanaan Pembiayaan

Prinsip-prinsip Good Governance yang perlu diterapkan mulai dari proses perencanaan hingga di tahap akhir dalam pelaksanaan pemilihan umum. Temuan menarik dari segi proses perencanaan dan kebijakan pendanaan di KPUD bersifat Top – Down. KPU Daerah hanya menjalankan kebijakan yang telah dibuat oleh pusat sehingga hanya memiliki kewenangan terbatas untuk melakukan revisi dalam hal penganggaran. Selain itu, KPU Jawa Tengah tinggal menjalankan RENSTRA (Rencana Strategis) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat. KPUD Jawa Tengah hanya bisa memberikan masukan – masukan untuk dapat melakukan revisi-revisi renstra terdahulu sebelum dijadikan Renstra berikutnya setiap lima tahun sekali. Hal dilihat dari fungsi KPUD yang menyebutkan bahwa KPUD hanya bersifat koordinatif dan bukan bersifat regulative atau pembuatan kebijakan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2010 – 2014 disebutkan program – program yang dijalankan Komisi Pemilihan Umum yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis KPU Lainnya.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KPU.
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Dalam kebijakan pendanaan, KPU belum memiliki standar pembiayaan yang pasti dan belum adanya pengelompokan komponen biaya. Sebagai contoh, pembiayaan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pada Pilkada misalnya telah menerapkan suatu model yang memberikan kisaran pendanaan pembiayaan pada pemilihan umum sekitar Rp. 20.000 (*dua puluh ribu rupiah*) s/d Rp. 25.000 (*dua puluh lima ribu rupiah*) per/pemilih. Namun untuk pemilu legislatif nasional belum menerapkan standart seperti itu sehingga dalam pemberian pendanaan pada pemilihan umum masih ada daerah yang mendapatkan kelebihan dana dan ada juga daerah yang mendapatkan kekurangan pendanaan. KPU Pusat seharusnya dapat mengelompokkan komponen – komponen biaya seperti melihat dari luas wilayah, tingkat kesulitan dan jumlah pemilih agar dalam pemberian pendanaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada setiap-daerah yang melakukan pemilihan umum. KPU Pusat langsung mengagarkan keperluan – keperluan pada setiap kegiatan atau program yang akan dijalankan. Di tahun 2014 dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, KPUD Jawa Tengah di alokasikan dana oleh KPU Pusat sebesar Rp.1.271.882.454.000,00 (*satu triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah*). Namun setelah berjalannya proses pemilihan umum di Jawa Tengah, dana yang dialokasikan oleh KPU Pusat tersebut terealisasi sebanyak Rp. 998.636.252.642,00 (*sembilan ratus Sembilan puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah*) atau 78,52% dari dana yang dialokasikan oleh KPU Pusat dan masih menyisakan anggaran sebanyak Rp. 273.246.201.358,00 (*dua ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus satu ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah*).

KPU perlu mempertimbangkan pengelompokan komponen – komponen biaya seperti melihat dari luas wilayah, tingkat kesulitan dan jumlah pemilih agar dalam pemberian pendanaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada setiap – setiap daerah yang melakukan pemilihan umum. Selain itu, problematika yang dihadapi oleh KPU sendiri terdiri dari:

1. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
2. Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu system manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih berpredikat CC.
3. Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK

Dari sisi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dalam pelaksanaan Perencanaan Strategis serta perencanaan pembiayaan pemilihan umum tidak optimal. Karena Bawaslu Provinsi baru disahkan secara permanen dan baru mengalami pergantian anggota ataupun kepengurusan. Sehingga tidak bisa mengikuti dan melakukan pengawasan secara optimal dalam proses perencanaan biaya. Pelaksanaan perencanaan strategis dan perencanaan pembiayaan di KPUD Jateng sudah bisa dikategorikan responsiveness. KPUD Jateng telah melaksanakan semua proses perencanaan sesuai dengan Renstra yang telah dibuat oleh KPU Pusat. Adanya pengembalian dana berlebih yang diberikan oleh KPU Pusat dengan memberikan bukti data pembiayaan beserta rinciannya menimbulkan persoalan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.

Berdasarkan tahapan Perencanaan Strategis dan Pembiayaan terdapat beberapa kaitannya dengan pelaksanaan *Good Governance*, antara lain :

- i) *Participation*, KPUD Jateng dalam hal perencanaan strategis dan perencanaan pembiayaan masih sangat kurang, KPUD Jateng hanya melakukan revisi – revisi dalam perencanaan. Sebagai contoh, apabila dalam pelaksanaan perencanaan strategis dan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan oleh KPUD Pusat tidak sesuai dengan yang ada dilapangan atau di Jateng. KPUD Jateng akan membuat revisi – revisi dan kemudian akan dilaporkan ke KPU Pusat.
- ii) *Equality*, KPU Pusat secara umum belum menjalankan prinsip ini. Hal ini dilihat dalam membuat perencanaan anggaran, KPU pusat tidak melihat dari letak geografis, luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah Kab/Kota di setiap propinsi. Salah satunya Propinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk dan Kab/Kota yang banyak namun disamakan oleh daerah lain yang cenderung memiliki jumlah sedikit.

- iii) *Strategic Vision*, KPU masih belum bisa melaksanakan prinsip ini karena belum bisa melihat dari kebutuhan – kebutuhan daerah dan karakteristik daerah yang berbeda – beda dari Kab/Kota satu dengan Kab/Kota lainnya.
- iv) *Efficiency and effectiveness*, Anggaran Pemilu pada tahun 2014 walaupun serapannya cukup baik namun masih terdapat anggaran yang berlebih dan harus dikembalikan kepada KPU RI sehingga tidak efisien. Selain itu ketidak efektifan juga dibuktikan dengan adanya beberapa kali revisi anggaran akibat masih ada keperluan pada tahapan pemilu yang belum terakomodir.

2) Sosialisasi dan Informasi Pemilu

Dalam proses sosialisasi dan informasi Pemilu, KPUD Jateng memiliki program yaitu Relawan Demokrasi. Relawan demokrasi ini dibentuk untuk melakukan sosialisasi kepada kelompok mereka masing – masing ataupun masyarakat umum. Namun dalam berjalannya waktu, relawan demokrasi ini masih dinilai sangat kurang optimal. Sosialisasi pendidikan pemilih ini hanya memberikan informasi – informasi seputar pemilihan umum. Sosialisasi yang dilaksanakan menyeluruh di 35 Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah. Sosialisasi ditujukan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Tahun 2014. KPUD Jawa Tengah menargetkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum ini sebesar 75%. KPUD Jawa Tengah melaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi untuk mencapai target partisipasi masyarakat pada pemilihan umum tersebut, seperti:

- a) Kegiatan Kirab/Karnaval Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menuju Pemilu Yang Jujur dan Adil.
- b) Kegiatan Gerak Jalan Sehat Menuju Pemilu Jujur dan Adil.
- c) Kegiatan Touring Demokrasi dan Nonton Bareng.

Bawaslu RI juga memiliki program inovatif yaitu Gerakan Nasional 1 Juta Relawan pengawas pemilu bagi pemilih pemula. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan pada Pemilu 2014. Namun dalam pelaksanaannya masih dirasa kurang efektif. Hal ini dapat dilihat pada Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden hanya terdapat sekitar 10% laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran. Sementara sekitar 90 % merupakan hasil kerja dari Panwaslu. Beberapa faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengawasi Pemilu antara lain pertama, persepsi bahwa laporan yang masuk kepada Panwaslu tidak dapat diselesaikan secara langsung. Kedua, melaporkan segala bentuk pelanggaran Pemilu hanya dapat membuat masyarakat itu sendiri berhadapan dengan hukum atau mendapat sanksi itu sendiri.

- i) *Participation*, masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan saat pemilihan umum berlangsung. Selain itu dalam pembentukan relawan demokrasi maupun Gerakan Nasional sejuta Relawan Bawaslu masih belum dikatakan berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum.
- ii) *efficiency and effectivineass*, masih dinilai kurang karena informasi – informasi yang diberikan ataupun disosialisasikan masih belum menciptakan good citizen.

3) Pendaftaran Pemilih.

Dalam pendaftaran pemilih, KPUD Jateng menjalankan sebuah sistem pengolahan data yang telah dibangun oleh KPU RI yaitu SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih). Dalam sistem ini dapat menciptakan keterbukaan informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencari informasi terkait pendaftaran pemilih. Sistem ini juga mengubah sistem yang lama, dimana masyarakat dalam mencari informasi tentang daftar pemilih tidak perlu datang ke kelurahan setempat atau kantor desa setempat, hanya di rumah saja kemudian membuka web, memasukan nama dan NIK dan masyarakat bisa mengetahui informasi terkait pendaftar pemilih. Sistem ini juga membantu ketertiban masyarakat dalam pendaftaran pemilih walaupun belum 100%. Selain itu KPU selalu mengakomodir pemilih dan pemilih selalu memperhatikan suara partai. Dengan adanya DPT, DPTB, DPKTB dapat memberikan ruang kepada masyarakat yang belum terdaftar untuk dapat langsung mendaftarkan dirinya sebagai pemilih. Hal ini dapat setiap waktu data pendaftar pemilih bisa berubah.

Permasalahan yang sering muncul dalam setiap pemilihan umum adalah dari DPT, DPTB dan DPKTB ini sering disalahgunakan calon tertentu untuk memobilisasi suara pemilih yang masih mengambang, seperti di Semarang yang memiliki banyak kampus dan mahasiswa dan berasal dari daerah yang ada dari Jawa Tengah. Selain itu banyak permasalahan yang terjadi akibat perilaku pemilih yang mengurus daftar pindahan pemilih mendekati hari pemungutan suara. Dalam penyelesaian permasalahan pendaftaran pemilih, Bawaslu berpendapat dengan adanya SIDALIH ini mewujudkan prinsip transparansi kepada masyarakat. Ini membuat data menjadi lebih akurat dan bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam mencari informasi pendaftaran meningkat dan kemudahan masyarakat untuk melakukan pemindahan pemilihan.

4) Administrasi Peserta Pemilu

Dalam adminitrasi peserta pemilu, KPUD hanya membantu KPU pusat dalam hal memverifikasi peserta pemilu ataupun partai politik dalam wilayah Kab/kota. Verifikasi ini

terkait dari kantor, kepengurusan, anggotanya, dan sebagainya. Proses ini diawali dengan pendaftaran partai politik di KPU RI karena penentuan jumlah partai politik dilakukan oleh pusat dengan syarat-syarat tertentu misalnya batas minimal keanggotaan di Provinsi maupun Kab/Kota, terdaftar di Kemenkumham dan lainnya yang kemudian di verifikasi oleh KPU. Apabila telah diputuskan oleh Pusat maka Provinsi hanya menerima daftar partai politik yang lolos verifikasi. Setelah terdaftar partai politik maka partai-partai tersebut mengajukan calon-calon DPRD ke KPU Prov dan Kab/Kota.

Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran dilaksanakan oleh KPU, sedangkan Penyerahan berkas kepengurusan partai politik, daftar nama-nama anggota partai politik dan kartu tanda anggota (KTA) partai politik dilakukan di KPU kabupaten/kota. Dari 34 (tiga puluh empat) partai politik yang telah mendaftar, setelah dilakukan verifikasi administrasi hanya 16 (enam belas) partai politik yang lolos ke tahap verifikasi faktual. Sedangkan 18 (delapan belas) partai politik tidak bisa diproses sampai tahap verifikasi faktual.

Keputusan DKPP Nomor 25-26/DKPP-KPE-I/2012 memutuskan bahwa kedelapan belas partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi diikutsertakan dalam verifikasi faktual berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Setelah verifikasi administrasi tahapan selanjutnya adalah verifikasi faktual. Pelaksanaan verifikasi ini dilakukan oleh KPU RI, Provinsi dan Kab/Kota. Pelaksanaan verifikasi faktual terhadap kepengurusan partai politik oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota meliputi keberadaan kantor tetap, keterwakilan perempuan sebesar 30 % dan kepengurusan partai politik (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan. Selain melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan partai politik, KPU kabupaten/kota juga melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik. KPU digugat oleh beberapa partai salah satunya adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menggugat ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terkait permasalahan di salah satu kabupaten di Jawa Tengah yaitu di Kabupaten Cilacap.

Dalam proses pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu ini juga masih terjadi beberapa permasalahan salah satunya adalah belum efektifnya sistem pendaftaran peserta pemilu sehingga dalam system pengadministrasian ini masih bisa beresiko dalam hal perjokian verifikasi serta masih adanya peserta pemilu yang memiliki kartu keanggotaan parpol ganda. Pada tahapan pendaftaran peserta pemilu terdapat beberapa persoalan dengan pelaksanaan *Good Governance*, antara lain Rule of law dan akuntabilitas masih belum terlaksana secara baik.

5) Nominasi Kandidat

Dalam nominasi kandidat, secara umum di provinsi Jawa Tengah tidak mengalami gugatan, kecuali daerah (Kab. Brebes) dalam pencalonan kandidat ada yang menggugat, tetapi gugatan tersebut bisa diselesaikan tanpa harus di tingkat yang lebih tinggi. Masalah yang terjadi adalah karena dalam kelengkapan administrasi pencalonan, ada calon mencantumkan pekerjaannya di kartu tanda penduduk sebagai wirausaha tetapi sebenarnya calon tersebut merupakan PNS. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah bahwa PNS tidak boleh menjadi anggota partai politik sehingga calon tersebut dinyatakan gugur dalam pencalonan. Hal ini terjadi karena tidak ada keterbukaan (transparansi) partai politik dalam melakukan pendaftaran calon legislatif yang hanya memikirkan pemenuhan kuota.

6) Kampanye Pemilu dan Dana Kampanye

Terkait pelaporan dana kampanye, KPUD membentuk desk khusus untuk membantu hal teknis terkait pelaporan dana kampanye parpol. Parpol sering kesulitan dan tidak memiliki tenaga ahli yang berkompeten dalam hal tersebut. Pengaturan pelaporan dana kampanye ini masih dinilai sangat kurang transparan. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa partai atau calon yang hanya melaporkan total dananya saja tidak melaporkan secara rinci keseluruhan penggunaan dana kampanye atau kurang terbuka. Pengawasan dana kampanye yang dilakukan, Bawaslu kurang optimal karena kurangnya kewenangan Bawaslu untuk menelusuri dari mana saja dana – dana kampanye yang diperoleh dari setiap calon atau parpol.

Penyusunan jadwal kampanye telah dirapatkan bersama stakeholders terkait dan sesuai dengan kesepakatan bersama sehingga mengurangi resiko konflik dalam masa kampanye. Dalam kampanye sendiri sudah diatur dalam undang – undang dan peraturan KPU sendiri maupun peraturan – peraturan yang dibentuk di daerah – daerah seperti peraturan dalam memasang alat peraga kampanye dll. Masalahnya yang sering terjadi penegakan aturan kampanye yang kurang efektif akibat tidak jelasnya batasan pengertian kampanye itu sendiri.

7) Proses Pengadaan Logistik Pemilu

Dalam pengadaan logistik pemilihan umum, di bagi menjadi tiga kewenangan. Ada yang dilakukan di KPU Pusat, KPU Provinsi dan ada yang dilakukakan di KPU kab/kota. Pengadaan logistik Pemilu dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan mulai dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Serta Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pengadaan Pemilu 2014 dimulai dari bulan Desember tahun 2013 dalam pengadaan kotak suara, bilik suara dan sampul sedangkan surat suara dan formulirnya dilaksanakan pada tahun 2014.

Ada beberapa persoalan yang dihadapi dalam pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu ini. Pertama pengadaan dan pendistribusian masih dilakukan secara terpusat, sementara beberapa daerah sudah memiliki kemampuan untuk mengadakan maupun mendistribusikan logistik pemilu. Kedua, adanya kegagalan proses lelang akibat tidak adanya penawaran yang masuk sehingga pengadaan harus diulang dan mengakibatkan inefisiensi sekaligus mengganggu persiapan pemilu. Ketiga, terjadinya surat suara tertukar yang mengakibatkan pemungutan suara ulang di beberapa TPS sehingga menimbulkan inefisiensi. Sebagian masalah surat suara tertukar adalah masalah distribusi logistik dan quality control dalam pelipatan dan pensortiran surat suara. Keempat, terjadinya surat suara kurang meskipun bisa diatasi dengan mendatangkan surat suara dari TPS terdekat, tetapi tetap merupakan kelemahan manajerial dalam hal distribusi logistik.

8) Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dan Perhitungannya.

Temuan menarik di Jawa Tengah, terkait perhitungan suara, adalah up load form C1. Hasil penghitungan dari TPS kemudian dibawa ke KPUD Kab/Kota dan kemudian KPUD Kab/Kota menscan dan mengunggah data C1 tersebut. Hal ini meningkatkan transparansi sehingga dapat menarik masyarakat dalam melakukan kawal pemilu dengan melihat data – data yang telah ditayangkan. Tindakan mengunggah form C1 ini menimbulkan dua dampak penting bagi pemilu yaitu meningkatkan transparansi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik, disisi yang lain juga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta memantau penghitungan suara secara berjenjang dari TPS ke PPS, PPK, KPU kab/Kota hingga KPU Provinsi juga menekan potensi sengketa hasil akibat perbedaan hasil penghitungan suara.

Dalam pelaksanaan perhitungan suara ini masi sering terjadi human error. Masih adanya kekeliruan dalam pengisian data – data yang dilakukan di TPS namun bisa diatasi dengan melakukan perbaikan – perbaikan data dengan secepat mungkin. Tahapan selanjutnya yakni Proses Agregasi Suara, Pengumuman hasil pemilu, Proses konversi suara menjadi kursi, Pengumuman kandidat terpilih, dan Pelantikan kandidat terpilih praktis tidak mengalami hambatan masalah yang berarti. Sebagian besar persoalan pada tahapan-tahapan selanjutnya ini

adalah konsekuensi dari keterbukaan yang dilakukan KPU dengan mengunggah scan hasil C1, sehingga implikasinya menurunkan jumlah perselisihan hasil pemilu.

5. KESIMPULAN

- (1) Pada tahapan perencanaan Strategis dan Perencanaan Pembiayaan masalah utama terletak pada sentralisasi kewenangan. Solusi yang diberikan adalah desentralisasi dan juga pembentukan KPUD yang diharapkan serentak di seluruh Indonesia.
- (2) Pada tahapan Sosialisasi dan Informasi Pemilu masalah utamanya adalah tidak adanya standar dalam sosialisasi sehingga good citizen tidak tercapai. Solusi dengan adanya standarisasi. Disamping itu juga tidak adanya evaluasi menyeluruh terhadap dampak dan hasil sosialisasi sehingga tidak terukur dampak sosialisasi tersebut.
- (3) Pada tahapan Pendaftaran Pemilih, SIDALIH memegang peran sangat signifikan dalam terimplementasikannya nilai-nilai good governance.
- (4) Tahapan Administrasi Peserta Pemilu memerlukan sistem verifikasi yang baik sehingga tidak menimbulkan masalah bagi peserta pemilu. Penerapan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi proses pendaftaran peserta pemilu dan verifikasinya.
- (5) Tahapan Proses Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi berjalan dengan baik, sehingga nilai-nilai good governance bisa terlaksana;
- (6) Tahapan Pendaftaran kandidat memerlukan komunikasi yang baik dan intens antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi masalah dalam pencalonan ;
- (7) Masalah utama pada tahapan Kampanye Pemilu dan Dana kampanye adalah tidak jelasnya definisi kampanye serta sumber dan alokasi dana kampanye yang kurang jelas dan detail. Perlu revisi peraturan perundang-undangan untuk memperbaiki masalah tersebut. Dan memperbaiki mekanisme penegakan hukumnya;
- (8) Masalah pada Proses Pengadaan Logistik Pemilu adalah tertukarnya surat suara. Proses lelang, Zonanisasi percetakan, dan SDM menjadi kata kunci untuk menyelesaikan persoalan itu;
- (9) Masalah validasi suara muncul pada tahapan Penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan surat suara, namun hal itu bukan masalah besar ketika scan C1 dilaksanakan dan bisa dijadikan data pembanding.

- (10) Tahapan Agregasi Hasil Pemungutan Suara, Pengumuman Hasil Pemilu, Proses Konversi Surat Suara, Pengumuman Kandidat, Pelantikan kandidat secara umum berjalan dengan baik, sehingga nilai-nilai good governance juga terimplementasikan dengan bagus.

DAFTAR PUSTAKA

Dwiyanto, Agus. 2004. Reorientasi Ilmu Administrasi Publik: dari Government ke Governance. Pidato Pengukuhan Guru Besar FISIPOL UGM.

IDEA.2010. Electoral Justice. The International IDEA Handbook, International IDEA

Goodwin-Gill, Guy S.2006. Free and Fair Elections, New Expanded Edition, Inter-Parliamentary Union.

Norris, Pippa.2004.Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior, Cambridge University Press, New York.

Pratikno. 2004. Pergeseran Negara dan Masyarakat dalam Desa dalam Arus Bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa". Laper Pustaka Utama, Yogyakarta

Subanda, Nyoman.2009.Analisis Kritis Terhadap Fenomena Golput Dalam Pemilu. Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1.

Supriyanto, Didik. 2007. Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu. Jakarta: Perludem.

Surbakti, Ramlan dkk.2008. Perencanaan Sistem Pemilihan Umum : untuk pembangunan tata politik demokratis, Diterbitkan oleh Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.

Surbakti, Ramlan. 2014. The Importance of Research On Electoral Governance, makalah diskusi Multilateral Electoral Research Forum : Towards Inclusiveness in Elections. Conducted by Center for Political Studies, Indonesia Institute of Science (P2P – LIPI) in collaboration with the Australian Electoral Commission (AEC).

Tjiptabudy,John.2009. Telaah Yuridis Fungsi Dan Peran Panwaslu Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1.

Trisulo Evi, Konfigurasi State Auxiliary Bodies dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia, Thesis Master, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012